



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMANAN (PAM) HARI BESAR KEAGAMAAN
(LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU) DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan perayaan hari Raya Idul Fitri, Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 di daerah Kabupaten Samosir maka perlu dibentuk Tim Pengamanan (PAM) Hari Besar Keagamaan (Lebaran, Natal Dan Tahun Baru);
- b. bahwa pada hari Raya Idul Fitri, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pengunjung yang berwisata ke daerah Samosir selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan anak rantau Samosir memanfaatkan hari raya ini untuk pulang kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Tim Pengamanan (PAM) Hari Besar Keagamaan (Lebaran, Natal Dan Tahun Baru) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);

9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Pengamanan (PAM) Hari Besar Keagamaan (Lebaran, Natal Dan Tahun Baru) di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Kepolisian Resor Samosir dan Kodim 0210/Taput.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan tugas bagi petugas di lapangan;
 2. Mengatur penempatan petugas dilapangan;
 3. Mengawasi/memonitor petugas dilapangan;
 4. Mengevaluasi petugas yang bertugas dilapangan.
- KEEMPAT** : Nama-nama Tim dan Jadwal Pelaksanaan Pengamanan dan Pengaturan/Pengendalian Lalu Lintas Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir dan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir untuk Petugas Kepolisian Resor Samosir dan Surat Perintah Tugas oleh Dandim 0210/Taput untuk petugas TNI AD wilayah Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 1 April 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T GULTOM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan
2. Kapolres Samosir di Pangururan;
3. Dandim 0210/Taput di Tarutung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 145 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 APRIL 2024

**TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAMANAN
(PAM) HARI BESAR
KEAGAMAAN (LEBARAN,
NATAL DAN TAHUN BARU) DI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN
2	KEPALA BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR
3	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0210/TAPUT	PENANGGUNG JAWAB PETUGAS PETUGAS TNI AD
4	KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN POLISI LALU LINTAS
5	KEPALA SATUAN POLAIRUD POLRES SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN POLISI AIR
6	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN
7	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	KOORDINATOR LAPANGAN
8	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	KOORDINATOR LAPANGAN

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T GULTOM